

## Peran Kepemilikan Manajerial dalam Praktik CSR Terhadap Penghindaran Pajak

### *The Role of Managerial Ownership in CSR Practices Against Tax Avoidance*

Florensia Reviana<sup>1</sup>, Melisa Anggraini<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional  
Karangturi Semarang

<sup>1</sup>florensiareviana69@gmail.com, <sup>2</sup>melisa.anggraini@unkartur.ac.id

#### **Abstract**

*This research seeks to examine how environmental and social disclosures, along with managerial ownership, influence the relationship between sustainability reporting practices and effective tax rates among companies located in developing ASEAN countries. Employing a quantitative approach, the study utilizes secondary data sources. A total of 81 firms were selected as the sample through purposive sampling techniques. The primary focus of the study is tax avoidance, which serves as the dependent variable. Meanwhile, the independent and moderating variables include corporate social and environmental disclosure as well as the proportion of managerial ownership. The analysis reveals that higher levels of environmental and social disclosure are associated with a decrease in tax avoidance behavior. Conversely, managerial ownership does not demonstrate a significant impact on tax avoidance. Furthermore, the interaction between managerial ownership and sustainability disclosure does not alter the relationship between disclosure practices and tax avoidance.*

**Keywords:** Managerial Ownership; Social and Environmental Disclosure; Tax Avoidance.

#### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menelaah data terkait dampak kepemilikan terhadap hubungan antara praktik pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan tarif efektif pajak pada korporasi yang beroperasi di kawasan ASEAN. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Sebanyak 81 perusahaan dijadikan sampel penelitian yang dipilih melalui metode purposive sampling. Dalam studi ini, variabel terikat yang dianalisis adalah praktik penghindaran pajak, sedangkan variabel bebas dan moderasi yang diamati mencakup praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta kepemilikan manajerial. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan perusahaan dalam menghindari pajak. Di sisi lain, kepemilikan manajerial terbukti tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, kepemilikan manajerial juga tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dengan penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Manajerial; CSR; Penghindaran Pajak.

### **1. Pendahuluan**

Dalam beberapa dekade terakhir, tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan menjadi perhatian utama secara global. Tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, politik, serta permasalahan lingkungan dan sosial, semakin menekankan pentingnya integrasi CSR dalam strategi perusahaan (Gunawan & Anggraini, 2024). CSR bukan hanya “biaya sosial”, tetapi investasi strategis yang memperkuat keberlanjutan, kepercayaan publik, dan keunggulan kompetitif. Dalam era bisnis modern yang semakin transparan dan bertanggung jawab, perusahaan yang mengintegrasikan CSR secara mendalam dalam strategi bisnisnya akan memiliki

<https://journal.yrpiuku.com/index.php/ceej>

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868

Copyright © 2025 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

posisi yang lebih kuat dan adaptif di masa depan (Rehman et al., 2024). Pada beberapa pandangan yang progresif, perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada CSR akan lebih patuh dan transparan dalam pelaporan pajak, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat (Christensen et al., 2019). Perusahaan dengan komitmen CSR yang kuat dapat mengadopsi praktik pajak yang lebih transparan, yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan mereka (Mangoting et al., 2022). Namun perusahaan dengan komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) yang rendah cenderung lebih agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Winarno et al., 2021).

*Tax avoidance* merupakan suatu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dianggap aman bagi wajib pajak (Anggraini & Destriana, 2022). Berbagai aspek dapat memengaruhi kecenderungan suatu entitas untuk melakukan *tax avoidance*, antara lain tingkat *managerial ownership* dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Abdelfattah & Aboud, 2020; Winarno et al., 2021). Terdapat dua sisi dalam memaknai hubungan antara *managerial ownership* dengan kecenderungan menghindari kewajiban pajak. Apabila kepemilikan tersebut disertai dorongan untuk mengejar keuntungan jangka pendek, maka besar kemungkinan tindakan *tax avoidance* akan meningkat. (Gkikopoulos et al., 2022). Sebaliknya, apabila didukung oleh pandangan jangka panjang dan penerapan *good corporate governance* yang memadai, maka *managerial ownership* justru dapat memperkuat komitmen kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Igo & Opudu, 2024). Di sisi lain, dalam konteks keterkaitan dengan aktivitas CSR, semakin besar porsi *managerial ownership* dalam suatu perusahaan cenderung berbanding terbalik dengan tingkat keterlibatan dalam program CSR karena pelaksanaan CSR dinilai membebani perusahaan dari sisi biaya, dan kondisi ini berpotensi memengaruhi strategi fiskal perusahaan, termasuk dalam pengelolaan pajaknya (Mangoting et al., 2022; Nurleni et al., 2018). Pandangan tersebut selaras dengan *legitimacy theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya memperoleh penerimaan sosial dan legalitas dari masyarakat serta otoritas dengan melaksanakan praktik tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap sistem perpajakan (Azizul Islam, 2017). Namun, jika para pengelola perusahaan lebih mementingkan efisiensi pajak demi keuntungan pribadi atau insentif jangka pendek, maka aspek legitimasi sering kali diabaikan dan praktik *tax avoidance* tetap terjadi.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait hubungan antara praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Budiharto & Fuad (2024), Sihombing & Sudjiman (2022), dan Winarno et al. (2021) pada berbagai sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi tingkat keterlibatan perusahaan dalam CSR, maka semakin rendah kecenderungannya untuk menghindari pajak. Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Pratiwi & Siregar (2019) dan Hidayati & Fidiana (2017) menunjukkan hasil yang berlawanan, yaitu bahwa CSR justru berkontribusi positif terhadap praktik penghindaran pajak, yang dapat disebabkan oleh adanya pemanfaatan kegiatan sosial untuk memperoleh citra baik sambil tetap menghindari beban fiskal. Sementara itu, (Josephine et al., 2024) mengemukakan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, sehingga menegaskan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut masih bersifat kontekstual. Di sisi lain, riset yang menelaah

hubungan antara *managerial ownership* dan *tax avoidance* juga menghasilkan kesimpulan yang tidak seragam. Penelitian oleh Igo & Opudu, (2024) serta Nurmawan & Nuritomo (2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin besar kepemilikan manajerial, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Namun demikian, hasil berbeda ditemukan oleh Gkikopoulos et al. (2022) yang menyatakan bahwa *managerial ownership* justru berkontribusi positif terhadap *tax avoidance*, kemungkinan karena dorongan manajer untuk memaksimalkan keuntungan melalui efisiensi pajak. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya keragaman konteks dan motif yang melatarbelakangi hubungan antara *CSR*, kepemilikan manajerial, dan strategi fiskal perusahaan. Di lain pihak Putri & Sitorus (2024) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian terkait pengaruh kepemilikan manajerial sebagai pemoderasi hubungan antara praktik *CSR* dengan penghindaran pajak telah dilakukan oleh Ardillah et al., (2022). Mereka menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh dalam hubungan antara praktik *CSR* dan penghindaran pajak. Sementara itu Anggraeni & Hastuti, (2020) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memperlemah hubungan negatif antara praktik *CSR* dan penghindaran pajak.

Berdasarkan ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, maka penelitian ini ditujukan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan menganalisis apakah praktik pengungkapan sosial lingkungan memiliki pengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis yaitu memperluas pemahaman teoritis tentang mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi praktisi dalam memaksimalkan peran kepemilikan manajerial sebagai salah satu faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memperkuat struktur tata kelola perusahaan agar keberlanjutan bisnis tetap terjaga.

## **2. Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis**

### **Teori Legitimasi**

Legitimasi dapat dipahami sebagai kondisi di mana tindakan atau aktivitas suatu entitas dianggap sesuai dengan norma sosial, nilai budaya, dan harapan masyarakat yang berlaku (Dowling & Pfeffer, 1975). Apabila terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diemban perusahaan dan nilai yang dijunjung oleh masyarakat, maka akan muncul situasi yang disebut sebagai *legitimacy gap*, yakni kesenjangan legitimasi yang dapat mengancam citra serta keberlanjutan perusahaan (Ghozali, 2020). Kesenjangan ini umumnya terjadi ketika perusahaan mengabaikan dampak sosial dari aktivitas usahanya dan hanya fokus pada pencapaian keuntungan finansial (Deegan, 2014). Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan biasanya mengadopsi strategi seperti implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang bertujuan memperkecil kesenjangan legitimasi dan memperkuat hubungan dengan publik serta otoritas (Reitmaier et al., 2024; Xu et al., 2022). Dalam konteks teori legitimasi, perusahaan dengan porsi kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung memiliki orientasi kuat terhadap peningkatan laba jangka pendek dan lebih rentan melakukan *aggressive tax avoidance*. Namun, untuk menjaga citra di mata publik dan memenuhi

ekspektasi legitimasi, perusahaan tersebut juga dapat memanfaatkan praktik CSR sebagai sarana kompensasi atau penyeimbang legitimasi (Agustyo & Arianti, 2024).

### **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Corporate Social Responsibility (CSR), atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, merupakan suatu pendekatan di mana perusahaan menunjukkan kesadaran dan komitmennya terhadap dampak sosial maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya (Shakila et al., 2024). Melalui implementasi CSR, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan finansial, tetapi juga menjalankan berbagai program yang dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Proksi umum yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan adalah skor ESG, yang diyakini menunjukkan kompleksitas tinggi dalam mengukur keberlanjutan perusahaan dan untuk alasan ini, ini banyak digunakan dalam literatur mengenai CSR (Tampakoudis et al., 2021). Skor ESG telah menjadi tren baru bagi investor dalam beberapa tahun terakhir dalam membuat keputusan investasi; dengan adanya pengungkapan tanggung jawab tata kelola, lingkungan, dan sosial perusahaan, diharapkan perusahaan akan memiliki reputasi yang baik (S. K. Putri & Anggraini, 2024).

### **Penghindaran Pajak**

*Tax avoidance* merupakan suatu strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan cara-cara yang sah secara hukum, yaitu dengan memanfaatkan celah, ketidaksempurnaan, atau kelemahan dalam sistem peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Praktik ini dianggap legal karena dilakukan dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan regulasi perpajakan yang ada (Oktaviana et al., 2022). Untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, umumnya digunakan indikator *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR memberikan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan, sehingga menjadi acuan dalam mengevaluasi efisiensi beban pajak yang ditanggung suatu entitas usaha (Drake et al., 2020).

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merujuk pada persentase kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu-individu dalam manajemen, seperti anggota direksi maupun dewan komisaris, yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Kepemilikan manajerial mencerminkan peran ganda yang dimiliki oleh manajer, yakni sebagai pengelola operasional perusahaan sekaligus sebagai pemilik sebagian saham, yang memungkinkan mereka memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja dan keuntungan perusahaan. Posisi ini berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan strategis, karena manajer dapat menyelaraskan kebijakan perusahaan tidak hanya demi kepentingan operasional jangka pendek, tetapi juga demi kepentingan finansial jangka panjang sebagai pemegang saham. (K. L. Putri & Sitorus, 2024). Dalam konteks teori legitimasi, kepemilikan manajerial dapat dipahami sebagai elemen strategis yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam merespons ekspektasi sosial dan tekanan

institusional dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya (Xu et al., 2022). Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer (Kartikasari et al., 2022).

### **Pengaruh praktik CSR terhadap penghindaran pajak**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab atas berbagai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya, baik dalam aspek sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Melalui pelaksanaan *CSR*, perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga turut memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. (Shakila et al., 2024). *CSR* melibatkan tindakan sukarela yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, di luar kewajiban hukum. Perusahaan yang aktif dalam *CSR* biasanya ingin membangun citra positif dan legitimasi sosial di mata publik, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* umumnya berusaha menghindari tindakan *aggressive tax avoidance* yang berisiko merusak reputasi dan kepercayaan publik. Keterlibatan dalam *CSR* mencerminkan upaya perusahaan untuk membangun citra positif dan memperoleh legitimasi sosial, sehingga tindakan penghindaran pajak yang berlebihan dipandang bertentangan dengan nilai-nilai tanggung jawab dan transparansi yang mereka promosikan. (Inger & Stekelberg, 2022). Teori legitimasi mendukung pandangan ini, di mana *CSR* menjadi mekanisme untuk menjaga kesesuaian perusahaan dengan nilai dan norma sosial, termasuk kepatuhan pajak (Holland et al., 2016). Dengan kata lain, perusahaan yang kuat melakukan *CSR* juga berupaya meminimalkan risiko *legitimacy gap* yang mungkin timbul akibat penghindaran pajak. Budiharto & Fuad (2024), Sihombing & Sudjiman (2022), dan Winarno et al. (2021) menemukan bahwa *CSR* memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil kajian analisis di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Praktik *CSR* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak**

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer atau direksi (K. L. Putri & Sitorus, 2024). Ketika manajer memiliki saham, mereka tidak hanya bertindak sebagai pengelola perusahaan, tetapi juga sebagai pemilik, sehingga kepentingan mereka menyatu dengan kepentingan pemegang saham. Manajer yang juga pemilik saham memiliki insentif tinggi untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak, karena sebagian keuntungan akan kembali ke mereka hal ini dapat mendorong manajer untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna memaksimalkan nilai perusahaan dan imbal hasil bagi diri mereka sendiri (Wongsinhirun et al., 2024). Di sisi lain, manajer juga lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah hukum atau reputasi karena praktik penghindaran pajak dapat menciptakan *legitimacy gap* atau konflik dengan pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan publik (Wongsinhirun et al., 2024). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi sosialnya melalui kepatuhan terhadap norma dan peraturan sehingga manajer yang memiliki saham besar cenderung lebih berhati-hati agar perusahaan tetap dianggap sah dan

bertanggung jawab (Alfiana, 2021). Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Igo & Opudu, (2024) serta Nurmawan & Nuritomo (2022) Berdasarkan temuan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap hubungan antara praktik CSR dan penghindaran pajak**

*Managerial ownership* merupakan suatu kondisi di mana manajer perusahaan tidak hanya berperan sebagai pihak yang menjalankan fungsi operasional, tetapi juga memiliki kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Kepemilikan ini menciptakan keterkaitan langsung antara kepentingan manajer sebagai pengelola dan sebagai pemilik modal, sehingga diharapkan dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan serta kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Kepemilikan ini menciptakan insentif ganda yaitu sebagai pengelola dan sebagai pemilik yang terdampak langsung oleh kinerja keuangan, termasuk laba bersih setelah pajak (Hadiansyah et al., 2022). Mereka berada dalam posisi unik, mereka harus mengelola kinerja keuangan (termasuk pajak) dan legitimasi publik (melalui CSR) secara bersamaan. CSR digunakan oleh para manajer untuk membentuk narasi positif, menjaga hubungan dengan pemerintah dan masyarakat, dan pada saat yang sama memungkinkan adanya fleksibilitas dalam strategi pajak (Susanto & Veronica, 2022). Manajer yang juga pemilik saham memiliki dorongan kuat untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui efisiensi pajak. Hal ini bisa menyebabkan penghindaran pajak yang lebih agresif dan mendorong upaya kompensasi melalui CSR simbolik untuk mempertahankan legitimasi sosial (Kinanti et al., 2023). Akibatnya para manajer akan cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak (Mangoting et al., 2022; Nurleni et al., 2018). Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memperkuat peran CSR sebagai alat legitimasi saat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak agar perusahaan tetap mendapatkan legitimasi dari para *stakeholdernya*. Anggraeni & Hastuti, (2020) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memperlemah hubungan negatif antara praktik CSR dan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil kajian analisis diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh negatif dari praktik CSR terhadap penghindaran pajak.

### **3. Metode**

Penelitian ini mengambil pendekatan kuantitatif dengan data sekunder untuk menguji hipotesisnya. Populasi dalam penelitian ini diambil dari negara-negara di wilayah ASEAN yang memiliki ESG Disclosure Score yang terdaftar di Bloomberg *database*. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1619 perusahaan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menetapkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi: (1) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah negara-negara ASEAN, (2) tercatat dalam basis data Bloomberg sejak tahun 2015 hingga 2023, (3) secara konsisten mempublikasikan skor *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure Score* selama periode penelitian, serta (4) memiliki

data yang lengkap dan tersedia untuk seluruh variabel yang dibutuhkan selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh total sampel sebanyak 81 perusahaan. Dengan cakupan waktu selama sembilan tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga 2023, maka jumlah keseluruhan observasi dalam penelitian ini mencapai 729 data tahunan. Adapun variabel dependen dalam studi ini adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Astuti, 2016):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kepemilikan manajerial. Selain berperan sebagai variabel independen, kepemilikan manajerial juga difungsikan sebagai variabel moderasi untuk melihat pengaruhnya dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara praktik *CSR* dan penghindaran pajak. Pengukuran praktik *CSR* dalam penelitian ini menggunakan *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure Score* yang dirilis oleh Bloomberg sebagai indikator yang merepresentasikan sejauh mana perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasionalnya (Gunawan & Anggraini, 2024). Sementara itu, kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan rumus berikut: (Apriliani et al., 2022):

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Beredar Yang Dimiliki Oleh Manajemen}}{\text{Total Saham Yang Beredar}}$$

Untuk menguji hipotesis, dilakukan analisis regresi berganda menggunakan perangkat lunak STATA. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%, di mana hipotesis dianggap diterima apabila nilai signifikansi berada di bawah batas tersebut.

#### 4. Hasil Dan Pembahasan

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

| Variable | Obs | Mean      | Std. dev. | Min        | Max      |
|----------|-----|-----------|-----------|------------|----------|
| TER      | 729 | 0.1841534 | 0.2736867 | -0.4208972 | 2.047444 |
| ESG      | 729 | 41.63033  | 11.19897  | 16.96      | 67.95    |
| MOW      | 729 | 4.705675  | 10.26798  | 0.001      | 57.232   |
| ESGMOW   | 729 | 182.2919  | 397.1987  | 0.01696    | 2216.913 |
| DER      | 729 | 76.07349  | 81.24893  | 0.2        | 477.03   |
| IRT      | 729 | 2.648533  | 1.728156  | -1.138702  | 6.363121 |
| AST      | 729 | 24.56694  | 1.74079   | 20.47384   | 28.4553  |
| DAR      | 729 | 25.96726  | 18.3578   | 0.0039384  | 74.28598 |
| ROA      | 729 | 4.384313  | 5.700776  | -12.06     | 26.09    |
| GDP      | 729 | 4.162866  | 3.920579  | -9.518295  | 8.694343 |

Sumber: STATA output (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dikatakan bahwa rata-rata tarif efektif pajak (TER) dalam sampel penelitian berada di kisaran 18,4% yang berarti bahwa secara rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki perencanaan pajak atau berpotensi melakukan penghindaran pajak, rata-rata pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan (ESG) yang dilakukan oleh sampel penelitian masih dibawah 50%, yaitu

sebesar 41.63%. Hal ini menunjukkan bahwa sampel rata-rata penelitian masih memiliki skor kinerja sosial dan lingkungan yang masih moderat, semakin tinggi skor pengungkapan sosial dan lingkungan maka akan semakin baik kualitas pengungkapan sosial dan lingkungannya (Thomson Reuters, 2022). Rata-rata sampel penelitian memiliki kepemilikan manajerial (MOW) sebanyak 4.7% dalam perusahaannya. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan di kawasan ASEAN cenderung memiliki kepemilikan manajerial yang rendah. Rata-rata keterlibatan kepemilikan manajerial dalam pengungkapan sosial lingkungan (ESGMOW) berada di nilai 182.2919 dari 2216.913 yang berarti bahwa secara rata-rata, kontribusi atau keterlibatan manajerial dalam mendorong pengungkapan sosial dan lingkungan masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 8,2%. Hal ini menunjukkan bahwa manajer yang memiliki saham dalam perusahaan belum secara aktif mendorong praktik pengungkapan ESG (Environmental, Social, and Governance), atau bahwa kepemilikan saham yang mereka miliki belum cukup signifikan untuk memengaruhi arah kebijakan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil Uji Shapiro Wilk dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa data penelitian tidak lolos uji normalitas karena semua variabel nilai probabilitasnya dibawah 5%. Untuk mengatasi masalah normalitas ini maka dilakukan winsorisasi data penelitian. Data penelitian kemudian diuji dengan menggunakan uji Pearson Product Moment Correlation Test untuk menguji masalah multikolinearitas. Hasil pengujian tersebut tertera didalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas**

|        | TER     | ESG     | MOW     | ESGMOW  | DER     | IRT     | AST     | DAR     | ROA    | GDP |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|
| TER    | 1       |         |         |         |         |         |         |         |        |     |
| ESG    | -0.0749 | 1       |         |         |         |         |         |         |        |     |
| MOW    | -0.0329 | -0.0809 | 1       |         |         |         |         |         |        |     |
| ESGMOW | -0.0371 | 0.0422  | 0.7591  | 1       |         |         |         |         |        |     |
| DER    | 0.0255  | 0.0345  | -0.0975 | -0.0827 | 1       |         |         |         |        |     |
| IRT    | 0.1140  | 0.0160  | -0.0144 | 0.0104  | 0.0074  | 1       |         |         |        |     |
| AST    | 0.0503  | 0.3182  | -0.2469 | -0.1646 | 0.2194  | 0.1170  | 1       |         |        |     |
| DAR    | 0.0188  | 0.0378  | -0.0209 | 0.0065  | 0.6945  | -0.0025 | 0.0882  | 1       |        |     |
| ROA    | -0.0317 | -0.1249 | 0.0739  | 0.0348  | -0.1841 | -0.0043 | -0.2694 | -0.1983 | 1      |     |
| GDP    | 0.0044  | -0.1132 | -0.0031 | -0.0125 | -0.0046 | 0.4547  | -0.0022 | -0.0065 | 0.0951 | 1   |

Sumber: STATA output (2025)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang terjadi karena nilai uji berada dibawah 0,8. Data kemudian diuji kembali dengan uji Modified Wald Test untuk menguji masalah heterokedastisitas. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai Prob>Chi2 = 0, kurang dari 5%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa data penelitian mengalami masalah heterokedastisitas. Data kemudian diuji kembali dengan menggunakan uji Woolridge Test untuk menguji masalah autokorelasi. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Prob>F = 0.7442, yang berarti bahwa data penelitian tidak mengalami masalah autokorelasi. Untuk mengatasi masalah asumsi klasik tersebut maka dilakukan robustness test. Data penelitian kemudian diuji dengan menggunakan Hausman test untuk menentukan model pengujiannya. Hasil uji Hausmann test menunjukkan bahwa Prob > chi2 = 0.3118, dengan kata lain *random effect model* dianggap lebih layak. Namun mengacu pada Le & Phan (2017), *fixed effect model* dan *random effect model* masih belum mampu mengatasi masalah endogenitas sehingga hasilnya dapat menjadi bias, oleh karena itu penggunaan *dynamic panel GMM*

digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penggunaan model tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi**

| <b>VARIABLES</b> | <b>(1)<br/>FE</b> | <b>(2)<br/>RE</b>                | <b>(3)<br/>GMM</b>               |
|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| L.TER            |                   |                                  | -0.042<br>(0.053)                |
| ESG              | -0.001<br>(0.001) | -0.002 <sup>∧</sup> *<br>(0.001) | -0.003 <sup>***</sup><br>(0.001) |
| MOW              | -0.003<br>(0.004) | -0.002<br>(0.004)                | -0.005<br>(0.007)                |
| ESGMOW           | 0.000<br>(0.000)  | 0.000<br>(0.000)                 | 0.000<br>(0.000)                 |
| DER              | -0.000<br>(0.000) | -0.000<br>(0.000)                | -0.000<br>(0.000)                |
| IRT              | 0.008<br>(0.007)  | 0.015 <sup>∧</sup> **<br>(0.007) | 0.020 <sup>***</sup><br>(0.008)  |
| AST              | 0.018<br>(0.037)  | 0.009<br>(0.010)                 | 0.009<br>(0.009)                 |
| DAR              | 0.001<br>(0.002)  | 0.000<br>(0.001)                 | -0.001<br>(0.002)                |
| ROA              | 0.001<br>(0.003)  | -0.000<br>(0.003)                | -0.003<br>(0.003)                |
| GDP              | -0.002<br>(0.004) | -0.004<br>(0.004)                | -0.005<br>(0.003)                |
| Constant         | -0.260<br>(0.879) | 0.007<br>(0.247)                 | 0.078<br>(0.238)                 |
| Observations     | 725               | 725                              | 643                              |
| R-squared        | 0.006             |                                  |                                  |
| Number of firm   | 81                | 81                               | 81                               |

Sumber: Stata output (2025)

Hasil diatas menunjukkan bahwa model persamaan regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TER = 0,0777832 - 0,0030611ESG - 0,0046535MOW + 0,000104ESGMOW - 0,0000413DER + 0,020291IRT + 0,0094381AST - 0,0006253DAR - 0,00252ROA - 0,0046354GDP$$

Dimana:

TER = Tarif Efektif Pajak

ESG = skor kinerja sosial dan lingkungan

MOW = persentase kepemilikan manajerial

ESGMOW = persentase keterlibatan kepemilikan manajerial dalam pengungkapan sosial dan lingkungan di perusahaan

ROA = *return on asset*

AST = *total asset*, merupakan proksi *size* perusahaan

DER = *debt to equity ratio*

DAR = *debt to assets ratio*  
GDP = *gross domestic product*

Hasil uji regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel *Environmental, Social, and Governance (ESG)* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini terlihat dari nilai *p-value* sebesar 0,009, yang berada di bawah ambang signifikansi 1%, menandakan adanya hubungan yang secara statistik signifikan. Hasil ini sejalan dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Budiharto & Fuad (2024), Sihombing & Sudjiman (2022), dan Winarno et al. (2021) yang sama-sama menemukan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan berkorelasi negatif dengan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dan pengujian regresi, dapat disimpulkan bahwa praktik pengungkapan sosial dan lingkungan mencakup berbagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang baik cenderung menjauhi strategi *aggressive tax avoidance* yang berpotensi merusak reputasi mereka (Inger & Stekelberg, 2022). Temuan ini juga didukung oleh data statistik deskriptif pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan di negara-negara berkembang kawasan ASEAN masih berada pada tingkat sedang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan di kawasan tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi fiskalnya, sehingga praktik penghindaran pajak masih sering terjadi. Hasil ini memperkuat relevansi *legitimacy theory*, yang menyatakan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat strategis yang digunakan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan ekspektasi sosial, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. (Holland et al., 2016).

Hasil uji regresi di atas juga memberikan gambaran bahwa variabel MOW berpengaruh negatif tidak signifikan dengan nilai *p value* sebesar 0.490 (>10%). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Putri & Sitorus (2024) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa persentase kepemilikan manajerial yang kecil di perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan negara berkembang ASEAN tidak akan menggerakkan perusahaan untuk mematuhi pajak yang berlaku. Tingkat kepemilikan manajerial di banyak perusahaan ASEAN tergolong rendah, sehingga pengaruh mereka dalam keputusan strategis seperti perencanaan pajak menjadi kecil atau tidak signifikan secara statistik (Koay & Sapiei, 2024). Hasil penelitian ini menolak teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi sosialnya melalui kepatuhan terhadap norma dan peraturan sehingga manajer yang memiliki saham besar cenderung lebih berhati-hati agar perusahaan tetap dianggap sah dan bertanggung jawab (Alfiana, 2021).

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel ESGMOW, yang merepresentasikan interaksi antara pengungkapan sosial dan lingkungan (*ESG disclosure*) dengan kepemilikan manajerial, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar 0,520 yang jauh melebihi tingkat signifikansi 10%, sehingga secara statistik tidak dapat disimpulkan adanya hubungan yang berarti antara variabel moderasi tersebut dengan *tax avoidance*. Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan oleh rendahnya

proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen di perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan negara berkembang ASEAN. Porsi kepemilikan manajerial yang minim menyebabkan para manajer memiliki ruang gerak terbatas dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam perencanaan kebijakan pajak (Koay & Sapiei, 2024). Dengan demikian, hasil ini tidak mendukung pandangan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat memperkuat peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai sarana legitimasi, khususnya dalam konteks perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Ketika kepemilikan manajerial rendah, motivasi manajer untuk menggunakan *CSR* sebagai alat legitimasi cenderung melemah, karena tidak adanya insentif langsung yang memadai dari sisi kepemilikan untuk menjaga reputasi dan legitimasi perusahaan di hadapan para *stakeholder*.

## 5. Simpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dapat memengaruhi kaitan antara kepemilikan manajerial dan praktik penghindaran pajak. Temuan studi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan yang tinggi cenderung tidak terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Sebaliknya, ketika tingkat pengungkapan tersebut rendah, perusahaan lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi fiskalnya.

Beberapa implikasi dapat ditarik dari hasil penelitian ini. Pertama, temuan ini mendukung konsep dalam *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa praktik pelaporan sosial dan lingkungan dapat menjadi instrumen untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan memperkuat posisi perusahaan di mata publik. Kedua, studi ini memperluas pemahaman ilmiah mengenai bagaimana pengungkapan non-keuangan dapat berperan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak, terutama di negara-negara berkembang. Sepanjang pengamatan penulis, kajian yang secara khusus menghubungkan pengungkapan sosial-lingkungan dan penghindaran pajak di kawasan Asia Tenggara belum banyak ditemukan dalam literatur global. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup data, mengingat tidak seluruh perusahaan di negara berkembang kawasan ASEAN menyediakan skor pengungkapan sosial dan lingkungannya secara konsisten. Oleh sebab itu, studi mendatang disarankan untuk memperluas wilayah penelitian atau menambah sumber data lain guna memperoleh cakupan yang lebih komprehensif dan hasil yang dapat digeneralisasi secara lebih luas.

## 6. Daftar Pustaka

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38, 100304. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304>
- Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168>
- Alfiana, N. (2021). Penghindaran Pajak, Laporan Keberlanjutan, Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Dimoderasi Ukuran Perusahaan. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 14–27. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.10>

- Anggraeni, D. P., & Hastuti, S. (2020). Does Managerial Ownership Moderate the Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Tax Aggressiveness? *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 229–242. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.137>
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 959–970.
- Apriliansi, M. G., Rifa'i, A., & Furkan, L. M. (2022). Pengaruh Environmental Performance, Kepemilikan Manajerial, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Environmental Disclosure. *Eqien Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 532–541. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/732>
- Ardillah, K., Breliastiti, R., Setiawan, T., & Machdar, N. M. (2022). The Role of Ownership Structure in Moderating The Relationship Between Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility Disclosure, and Firm Value. *Accounting Analysis Journal*, 11(1), 21–30. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v11i1.58613>
- Astuti, T. P. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–392. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Azizul Islam, M. (2017). CSR Reporting and Legitimacy Theory: Some Thoughts on Future Research Agenda. In *CSR, Sustainability, Ethics and Governance* (pp. 323–339). Springer US. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-39089-5\\_17](https://doi.org/10.1007/978-3-319-39089-5_17)
- Budiharto, V. A., & Fuad. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Dan Manajemen Laba Terhadap Legitimasi Investor. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–15.
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2019). Adoption of CSR and Sustainability Reporting Standards: Economic Analysis and Review. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3427748>
- Deegan, C. M. (2014). *Financial Accounting Theory* (4th ed.). McGraw-Hill Education (Australia) Pth Ltd.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). ORGANIZATIONAL LEGITIMACY : Social Values and Organizational Behavior between the Organizations seek to establish congruence. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Drake, K. D., Hamilton, R., & Lusch, S. J. (2020). Are declining effective tax rates indicative of tax avoidance? Insight from effective tax rate reconciliations. *Journal of Accounting and Economics*, 70(1), 101317. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101317>
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Yoga Pratama.
- Gkikopoulos, S., Lee, E., & Stathopoulos, K. (2022). Managerial Short-Termism and Corporate Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3979799>
- Gunawan, D. N., & Anggraini, M. (2024). Pengaruh Penerapan Kinerja Lingkungan Terhadap Return Saham ( Studi Kasus pada Perusahaan-Perusahaan di Negara Berkembang Wilayah ASEAN yang Terdaftar di Bloomberg Periode 2014-2022). *Jurnal ARIMBI (Applied Research In Management And Business)*, 4(2), 26–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.53416/arimbi.v4i2.278>
- Hadiansyah, R., Cahyaningtyas, S. R., & Waskito, I. (2022). PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang

- Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 656–670. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.353>
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh corporate governance social responsibility dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053–1070. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1005/1019>
- Holland, K., Lindop, S., & Zainudin, F. (2016). Tax Avoidance: A Threat to Corporate Legitimacy? An Examination of Companies' Financial and CSR Reports. *British Tax Review*, 2016(3), 310–338. <http://ssrn.com/abstract=2811599>
- Igo, O. K., & Opudu, D. O. (2024). Board Managerial Ownership And Tax Compliance : Evidence From Nigeria Banking Sector. *International Journal of Business&Law Research*, 12(4), 48–56.
- Inger, K., & Stekelberg, J. (2022). Valuation implications of socially responsible tax avoidance: Evidence from the electricity industry. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(4), 106959. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.106959>
- Josephine, K., Santo, V. A., & Handoyo, P. D. (2024). Pengaruh corporate social responsibility dan corporate governance terhadap tax avoidance dengan earning performance sebagai pemoderasi. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 181–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1329>
- Kartikasari, E., Dewi, A., & Sulton, M. (2022). Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Manufaktur si BEI Tahun 2016-2019. *Owner*, 6(1), 940–947. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.703>
- Kinanti, S. P., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Putra, D. A. (2023). The Effect of Concentrated Ownership on Tax Avoidance: CSR Mediates or Moderates. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v5i1.999>
- Koay, G. Y., & Sapiei, N. S. (2024). The role of corporate governance on corporate tax avoidance: a developing country perspective. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 2008. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2023-0022>
- Le, T. P. V., & Phan, T. B. N. (2017). Capital structure and firm performance: Empirical evidence from a small transition country. *Research in International Business and Finance*, 42(1), 710–726. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.012>
- Mangoting, Y., Yuliana, O. Y., Valencia, E., & Utomo, C. P. M. (2022). Ownership Structure, Tax Risk, and Tax Avoidance in Indonesia Manufacturing Companies 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 345. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i02.p11>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (20th ed.). Andi.
- Nurleni, N., Bandang, A., Darmawati, & Amiruddin. (2018). The Effect of Managerial and Institutional Ownership on Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Law and Management*, 60(4), 979–987. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2017-0078>
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Oktaviana, R., Wijaya, L. R. P., & Dewi, D. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang

- Berpengaruh Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(2), 102–117. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i2.2542>
- Pratiwi, I. S., & Siregar, S. V. (2019). The effect of corporate social responsibility on tax avoidance and earnings management: The moderating role of political connections. *International Journal of Business*, 24(3), 229–248.
- Putri, K. L., & Sitorus, R. R. (2024). THE EFFECT OF MANAGERIAL OWNERSHIP, AUDIT COMMITTEE, PROFITABILITY AND TAX AVOIDANCE ON THE VALUE OF MANUFACTURING COMPANIES FOR THE PERIOD 2018-2022 Kesya. *Journal Syntax Transformation*, 5(2), 369–381. <https://doi.org/10.37202/kmmr.2024.29.2.1>
- Putri, S. K., & Anggraini, M. (2024). Peran Gender Diversitas dalam Meningkatkan Kolaborasi Komite Audit dan Kepemilikan Manajer Terkait Kinerja Lingkungan. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 48–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.30738/ja.v12i1.4313>
- Rehman, F. U., Sharmila, M. A., & Nivedita, P. (2024). The Role of Corporate Social Responsibility in Enhancing Stakeholder Engagement and Business Outcomes : An Empirical Study. *REST Journal on Emerging Trends in Modelling and Manufacturing*, 10(December 2023), 10–12.
- Reitmaier, C., Schultze, W., & Vollmer, J. (2024). Corporate responsibility and corporate misbehavior: Are CSR reporting firms indeed responsible? *SSRN Electronic Journal*, 30(2), 1804–1872. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4840466>
- Shakila, A., Aulia, A., Stiawan, A. D., Karmila, F., Gibran, A. G., Sinaga, U. M., & Siswajanthi, F. (2024). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3966–3976.
- Sihombing, D. S., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *EKONOMIS | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1b), 33–49.
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Tampakoudis, I., Noulas, A., Kiosses, N., & Drogalas, G. (2021). The effect of ESG on value creation from mergers and acquisitions. What changed during the COVID-19 pandemic? *Corporate Governance (Bingley)*, 21(6), 1117–1141. <https://doi.org/10.1108/CG-10-2020-0448>
- Thomson Reuters. (2022). ESG scores methodology. In *Environmental, social, and governance scores from REFINITIV* (Issue May). <https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores#methodology>
- Thoomaszen, S. P., & Hidayat, W. (2020). Keberagaman Gender Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 2040. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p11>
- Wardani, Wiryono, & Susatya, A. (2020). Pengaruh Umur dan Gender Terhadap Sikap Peduli Lingkungan Pada Masyarakat Dikampung Nelayan Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. *Naturalis*, 9(2), 85–91.
- Winarno, W. A., Kustono, A. S., Effendi, R., Mas'ud, I., & Wardhaningrum, O. A. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 69–82. <https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p69-82>

- Wongsinhirun, N., Chatjuthamard, P., Chintrakarn, P., & Jiraporn, P. (2024). Tax avoidance, managerial ownership, and agency conflicts. *Finance Research Letters*, 61(August 2023), 104937. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104937>
- Xu, S., Wang, F., Cullinan, C. P., & Dong, N. (2022). Corporate Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility Disclosure Readability: Evidence from China. *Australian Accounting Review*, 32(2), 267–289. <https://doi.org/10.1111/auar.12372>